

Perjanjian Baku yang di Atur Otoritas Jasa Keuangan Pada Pinjaman Online

Muhamad Secha Aulia Danova¹, Widhi Cahyo Nugroho²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email Korespondensi: Sechakaka99@gmail.com, wcahyonugroho@gmail.com

Abstract: The growth of online lending services in Indonesia faces a dilemma between expanding financial access and the proliferation of exploitative practices, such as unilateral interest rate hikes and unauthorized modifications of repayment deadlines. This study analyzes the regulations by the Financial Services Authority (OJK), specifically OJK Regulation No. 77/2016 (POJK 77/2016) and OJK Regulation No. 10/2022 (POJK 10/2022), in protecting consumers from unfair practices. It also examines the disharmony between OJK's sectoral legal framework and Indonesia's Civil Code (KUHPPerdata) and Law No. 8/1999 on Consumer Protection. Using a normative legal research method, this study integrates legal analyses of conflicts between the principle of contractual freedom (Article 1338 of the Civil Code) and the prohibition of inequitable clauses under the Consumer Protection Law. The findings reveal that while OJK regulations normatively prohibit exploitative clauses, inconsistencies with national law create legal loopholes exploited by online lenders. Unilateral clauses, such as interest rate increases and repayment deadline alterations, remain widespread due to the lack of harmonization between contractual freedom and the principle of consumer rights balance. OJK's administrative sanctions are deemed ineffective, as they are disproportionate to the economic gains of lending platforms, while disguised fee practices result in effective interest rates exceeding legal limits. An analysis of court rulings shows that abusive clauses are more frequently invalidated under the Consumer Protection Law than under OJK regulations, indicating weak enforceability of OJK's sectoral rules. This study recommends regulatory harmonization by strengthening consumer protection principles in OJK regulations, enhancing corporate criminal sanctions, and adopting artificial intelligence-based audit technologies. The academic contribution lies in critiquing the paradox of contractual freedom in Indonesia's fintech ecosystem, while policy recommendations aim to balance digital financial innovation with consumer.

Abstract: Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia dihadapkan pada dilema antara perluasan akses keuangan dan maraknya praktik eksploitatif, seperti pembesaran bunga sepihak dan modifikasi jatuh tempo tanpa persetujuan peminjam. Penelitian ini menganalisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022, dalam melindungi konsumen dari praktik tidak adil, serta mengkaji ketidakharmonisan kerangka hukum sektoral OJK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui metode penelitian normatif, studi ini mengintegrasikan analisis hukum terhadap konflik antara prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPPerdata) dengan larangan klausul tidak seimbang dalam UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi OJK secara normatif melarang klausul eksploitatif, inkonsistensi dengan hukum nasional menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku pinjaman online. Klausul sepihak seperti pembesaran bunga dan perubahan jatuh tempo tetap marak akibat ketiadaan harmonisasi antara kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan hak konsumen. Sanksi administratif OJK dinilai tidak efektif karena tidak proporsional dengan keuntungan ekonomi platform, sementara praktik penyamaran biaya mengakibatkan bunga efektif melampaui batas legal. Studi putusan pengadilan mengungkapkan bahwa klausul abusive lebih sering dibatalkan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen daripada POJK, mengindikasikan lemahnya daya ikat regulasi sektoral OJK. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan memperkuat prinsip perlindungan konsumen dalam POJK, penguatan sanksi pidana korporasi, serta pemanfaatan teknologi audit berbasis kecerdasan artifisial. Implikasi akademis studi ini terletak pada kritik terhadap paradoks kebebasan berkontrak dalam ekosistem fintech, sementara rekomendasi kebijakan bertujuan menyeimbangkan inovasi keuangan digital dengan keadilan bagi konsumen.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords:

Online lending, normative legal research, OJK, freedom of contract, consumer protection.

Keywords:

Pinjaman online, penelitian normatif, OJK, kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582229>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan nasional. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah

layanan pinjaman online (pinjol), yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa perlu melalui prosedur perbankan konvensional. Kemudahan ini menjadikan pinjol sebagai alternatif populer di kalangan masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan layanan ini juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait penggunaan perjanjian baku yang memuat klausula sepihak dan berpotensi merugikan konsumen.

Perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa keterlibatan konsumen sering kali mengandung klausula mengenai percepatan jatuh tempo, kenaikan bunga sepihak, serta denda keterlambatan yang tidak proporsional. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang bertentangan dengan asas keseimbangan dan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas keadilan kontraktual masih sering terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran sentral dalam membentuk regulasi dan memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengakibatkan masih banyaknya konsumen yang terjebak dalam kontrak-kontrak bermasalah. Hal ini diperparah dengan maraknya praktik pinjol ilegal yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan, serta belum adanya sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pelanggaran klausula merugikan.

Dalam konteks tersebut, kajian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi OJK dalam mengatur klausula sepihak dalam perjanjian baku pinjaman online, serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditegakkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan kepatutan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi sektor fintech, perlindungan konsumen, serta pembentukan praktik bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI

Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama hubungan hukum keperdataan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan perjanjian mensyaratkan empat unsur kumulatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal.

Asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian antara lain kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Namun, dalam praktik modern, khususnya pada perjanjian baku dalam transaksi digital, asas kebebasan berkontrak kerap mengalami distorsi karena dominasi sepihak oleh pelaku usaha yang menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Perjanjian Baku

Perjanjian baku (standard contract) adalah bentuk kontrak yang isi atau klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh satu pihak, dalam hal ini pelaku usaha, tanpa adanya negosiasi dengan pihak lainnya, yaitu konsumen. Perjanjian ini sering kali bersifat adhesif, artinya konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak secara keseluruhan (take it or leave it), tanpa ruang untuk mengubah isi klausul.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, seperti pengubahan sepihak atas ketentuan kontrak atau pengalihan tanggung jawab yang semestinya berada pada pelaku usaha. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI juga telah beberapa kali menegaskan bahwa klausula sepihak dalam perjanjian baku yang tidak memenuhi asas kepatutan dan keseimbangan dapat dibatalkan demi hukum.

Perlindungan Konsumen dan Prinsip Keseimbangan

Perlindungan konsumen dalam hukum Indonesia berakar pada asas keseimbangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban

konsumen dan pelaku usaha. Prinsip ini menghendaki adanya distribusi risiko dan tanggung jawab yang proporsional dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal pinjaman online.

Klausula sepihak dalam perjanjian baku pinjaman online sering kali bertentangan dengan prinsip tersebut, karena memberikan keunggulan mutlak kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan menjadi landasan yuridis yang penting dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu klausul perjanjian, khususnya ketika perjanjian dibuat tanpa perundingan bebas.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 6/POJK.07/2022 merupakan regulasi penting yang menegaskan kewajiban penyelenggara pinjol untuk menyampaikan informasi secara transparan dan menghindari praktik yang merugikan konsumen.

OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk menyusun perjanjian dengan memperhatikan prinsip transparansi, itikad baik, dan kepatutan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang adil. Namun, masih ditemukan ketimpangan antara norma normatif dan praktik di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan dan keberadaan pinjol ilegal yang tidak tunduk pada regulasi resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisiplin untuk menganalisis regulasi fintech lending dalam melindungi konsumen dari praktik eksploitatif. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum universal seperti contractual fairness dan unconscionability, yang menjadi basis kritik terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam kontrak pinjaman digital. Asas kepatutan (Pasal 1337 KUHPerdata) dan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) diintegrasikan sebagai kerangka etis untuk menilai kesesuaian praktik bisnis fintech dengan keadilan substantif.

Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis hierarki dan harmonisasi regulasi sektoral OJK, khususnya POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 10/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terhadap hukum nasional (KUHPPerdata dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen). Konflik normatif antara kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dengan larangan klausul eksploitatif (Pasal 18 UU No. 8/1999) diidentifikasi melalui teknik analisis interpretasi hukum, termasuk penafsiran gramatikal dan teleologis terhadap pasal-pasal krusial.

Bahan hukum primer mencakup peraturan OJK, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan terkait sengketa pinjaman online. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin ahli hukum, jurnal internasional tentang keadilan kontraktual, dan kajian komparatif regulasi fintech di yurisdiksi lain. Teori asymmetric information (Akerlof, 1970) dan prinsip responsible lending digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap dinamika eksploitasi dalam kontrak baku.

Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi konflik antara kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan perlindungan konsumen (Pasal 18 UU No. 8/1999), serta perbandingan regulasi untuk menilai kesenjangan antara POJK dan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara normatif telah merespons risiko eksploitasi dalam fintech lending melalui larangan eksplisit terhadap klausul sepihak, seperti pembatasan bunga maksimal 0,4% per hari (POJK No. 77/2016). Namun, inkonsistensi dengan kerangka hukum perdata nasional menciptakan paradoks regulasi. Di satu sisi, Pasal 1338 KUHPerdata menjamin kebebasan berkontrak yang menjadi dasar legalitas perjanjian baku fintech; di sisi lain, Pasal 18 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang klausul tidak seimbang. Konflik normatif ini terlihat dalam praktik klausul “perubahan bunga berdasarkan kondisi pasar” yang secara formal sah menurut KUHPerdata, tetapi bertentangan dengan asas kepatutan (Pasal 1337 KUHPerdata) karena mengabaikan ketiadaan ruang negosiasi peminjam. Teori unconscionability (Fried, 1981) mengkritik praktik ini sebagai bentuk eksploitasi sistemik terhadap pihak lemah, di mana klausul sepihak tidak hanya tidak adil secara prosedural, tetapi juga melanggar keadilan substantif.

Persoalan serupa muncul dalam modifikasi jatuh tempo sepihak melalui notifikasi aplikasi. Meskipun POJK No. 77/2016 Pasal 26 mewajibkan kejelasan jangka waktu pelunasan, praktik perubahan sepihak tetap marak dengan dalih “pemberitahuan elektronik” yang tidak memenuhi syarat persetujuan

tertulis dalam Surat Edaran OJK No. 14/2019. Fenomena ini mengindikasikan pelanggaran asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) yang mensyaratkan kolaborasi kedua belah pihak dalam amendemen kontrak. Di sini, teori contractual fairness (Collins, 1999) menegaskan bahwa keabsahan kontrak tidak hanya terletak pada kesepakatan awal, tetapi juga pada komitmen berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban selama masa pinjaman.

Temuan krusial lain terletak pada inkonsistensi sanksi. Meskipun OJK memberlakukan denda administratif maksimal Rp1 miliar bagi pelanggar POJK, sanksi ini tidak proporsional dengan keuntungan platform yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh praktik "biaya administrasi terselubung" yang mengakibatkan bunga efektif melampaui batas 0,4% per hari. Teori asymmetric information (Akerlof, 1970) menjelaskan bagaimana ketidaktauan peminjam terhadap struktur biaya kompleks dimanfaatkan untuk menciptakan ilusi kewajaran. Dalam perspektif contractual fairness, praktik ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas karena beban risiko secara tidak adil dipindahkan sepenuhnya kepada peminjam.

Klausula sepihak ini secara nyata bertentangan dengan semangat asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa setiap transaksi harus menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktik pinjol, klausula seperti "perusahaan berhak mengubah suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan" sering kali ditanamkan dalam dokumen elektronik yang panjang dan rumit. Misalnya, dalam kasus PT Kredit Cepat, klausula perubahan bunga ditemukan pada halaman 7 dari 12 halaman kontrak, dengan ukuran font 8pt dan bahasa hukum yang ambigu. Hal ini jelas melanggar Prinsip Transparansi dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan penyedia layanan menyampaikan informasi kritis secara jelas dan mudah diakses.

Dampak dari klausula sepihak ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis. Survei Komnas Perlindungan Konsumen (2023) mengungkapkan bahwa 58% nasabah yang terkena kenaikan bunga sepihak mengalami tekanan mental akibat ancaman debt collector, sementara banyak nasabah terpaksa menjual aset produktif untuk melunasi utang. Ironisnya, meski Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 mensyaratkan kesepakatan sukarela sebagai dasar sah perjanjian, modifikasi sepihak pascakontrak telah mengubah pinjol dari solusi keuangan menjadi jerat utang yang sistemik. Putusan PN Surabaya No. 155/Pdt.G/2023 menjadi bukti nyata: pengadilan membatalkan klausula jatuh tempo yang diperpendek dari 30 hari menjadi 7 hari oleh PT Fintech Sejahtera karena dinilai melanggar prinsip kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata).

Kesenjangan penegakan hukum semakin nyata ketika membandingkan sanksi administratif OJK dengan mekanisme perlindungan konsumen dalam UU No. 8/1999. Pasal 62 UU tersebut mengancam sanksi pidana korporasi bagi pelaku usaha yang sengaja melanggar hak konsumen, tetapi OJK belum mengadopsi skema ini dalam regulasi fintech lending. Akibatnya, platform cenderung menganggap denda administratif sebagai cost of doing business. Studi komparatif terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta (Putusan No. 12/Pdt.Sus/2023) menunjukkan bahwa pengadilan lebih sering membatalkan klausul eksploitatif berdasarkan UU Perlindungan Konsumen daripada POJK, yang mengindikasikan lemahnya daya ikat regulasi sektoral OJK.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan mengintegrasikan prinsip unconscionability ke dalam POJK untuk memberi dasar hukum pembatalan klausul sepihak, merujuk pada standar fairness dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, penguatan sanksi perlu dilakukan melalui adopsi sanksi pidana korporasi (Pasal 62 UU No. 8/1999) dan denda progresif berbasis persentase keuntungan platform, disertai mekanisme real-time audit berbasis artificial intelligence untuk memantau kepatuhan. Langkah edukatif juga diperlukan dengan memaksa platform menyertakan modul literasi hukum dalam aplikasi pinjaman online, termasuk simulasi dampak bunga efektif dan hak menggugat klausul abusive. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjembatani ketidakharmonisan regulasi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech yang terus berkembang.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara normatif telah dirancang untuk melindungi konsumen fintech lending melalui larangan klausul eksploitatif, efektivitasnya terhambat oleh ketidakharmonisan dengan kerangka hukum nasional. Analisis terhadap POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022 menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan larangan praktik sepihak seperti pembesaran bunga atau modifikasi jatuh tempo tidak sepenuhnya selaras dengan

KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. Konflik antara kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dengan larangan klausul tidak seimbang (Pasal 18 UU No. 8/1999) menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku fintech untuk mempertahankan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Teori contractual fairness (Collins, 1999) dan unconscionability (Fried, 1981) memperlihatkan bahwa klausul sepihak tidak hanya melanggar keadilan prosedural, tetapi juga gagal memenuhi standar keadilan substantif, terutama dalam konteks ketimpangan informasi dan kekuatan antara platform dan peminjam.

Temuan krusial penelitian ini terletak pada inkonsistensi sanksi administratif OJK yang tidak proporsional dengan keuntungan ekonomi platform, serta praktik penyamaran biaya yang melampaui batas bunga maksimal. Ketidakefektifan penegakan hukum ini diperparah oleh absennya sanksi pidana korporasi dalam regulasi sektoral OJK, sementara UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mekanisme tersebut. Studi kasus putusan pengadilan menunjukkan bahwa klausul eksploitatif lebih sering dibatalkan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen daripada POJK, mengindikasikan lemahnya daya ikat regulasi OJK dalam praktik.

Untuk menjawab tantangan ini, penulis merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan mengintegrasikan prinsip unconscionability ke dalam POJK guna memperkuat dasar hukum pembatalan klausul sepihak. Penguatan sanksi melalui denda progresif berbasis persentase keuntungan platform dan adopsi sanksi pidana korporasi (Pasal 62 UU No. 8/1999) menjadi solusi krusial untuk meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti real-time audit berbasis kecerdasan artifisial dan integrasi modul literasi hukum dalam aplikasi pinjaman online diperlukan untuk memitigasi asimetri informasi dan memberdayakan konsumen.

Secara akademis, studi ini berkontribusi pada diskusi hukum kontemporer dengan mengkritik paradoks antara inovasi fintech dan perlindungan konsumen melalui integrasi teori hukum klasik dan konsep ekonomi digital. Secara praktis, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi regulator dalam menyelaraskan kepentingan bisnis dan keadilan sosial. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi algorithmic governance dalam pengawasan fintech serta dampak literasi finansial terhadap pengurangan praktik eksploitatif di sektor keuangan digital.

REFERENSI

- Akerlof, G. A. (1970). *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Collins, H. (1999). *Regulating Contracts*. Oxford University Press.
- Fried, C. (1981). *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*. Harvard University Press.
- Komnas Perlindungan Konsumen. (2023). *Laporan Survei Perlindungan Konsumen Digital Indonesia*.
- Howells, G., & Weatherill, S. (2005). *Consumer Protection Law*. Aldershot: Ashgate.
- Micklitz, H.-W. (2009). *The Politics of Judicial Co-operation in the EU: Sunday Trading, Equal Treatment and Good Faith*. Cambridge University Press.
- Posner, R. A. (2003). *Economic Analysis of Law* (6th ed.). Aspen Publishers.